

TEKNOLOGI KEPOLISIAN

CRIME HUNTER

Oleh : Drs. M. Sitorus

Sejak Adam dan Hawa diusir Tuhan dari Taman Eden, kejahatan mulai memperlihatkan dirinya. Kasus pembunuhan pertama di dunia terjadi, ketika KAIN membunuh saudaranya HABIL dengan motif kecemburuan.

Andaikata kasus itu di Indonesia, KAIN akan disidik karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Yo 338 KUHP.

Memang wabah kejahatan sudah ada sejak manusia tercipta dan akan berkembang terus mengikuti kemajuan zaman. Sungguh tepat apa yang dikatakan BARNES dan TEETERS bahwa "Kejahatan tidak akan mungkin habis, hapus dari bumi ini kecuali manusia penghuninya sirna sama sekali. Namun demikian kejahatan tak mungkin dibiarkan merebak seandainya, ia harus diberantas sedapat mungkin dicegah, ia harus ditekan, ia harus dikendalikan".

"FIGHT crime it sounds like a divine order" kara PROF. DR. NICO GUNZBURG. Dan seperti diketahui, aparat yang pertama-tama bertugas untuk memerangi kejahatan ini adalah Polisi. "The

police is always in battle against crime" kata WILSON, dan Kepolisian Negara RI sebagai alat negara penegak hukum terutama bertugas memelihara KAMDAGRI tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan (Alinea ke 4 KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA RI).

OPTIMASI DAN DINAMISASI

Salah satu prinsip penuntun yang amat penting dari kebijakan Optimasi dan Dinamisasi ialah "Crime Hunter". Dengan Optimasi dan Dinamisasi diharapkan setiap kejahatan yang terjadi akan dapat segera dituntaskan, dalam arti si pelaku kejahatan dapat ditangkap, disidik dan pada gilirannya diajukan ke Mahkamah Pengadilan oleh penuntut umum.

Dengan Optimasi dan Dinamisasi diharapkan tidak ada lagi kasus kejahatan yang tidak dapat diungkap oleh Polri. Ini adalah idealisme yang wajar dan sepatutnya dari Polri, karena memang Polri lah organ yang pertama-tama bertanggung jawab memberantas kejahatan.

Rasa aman dalam masyarakat (dalam pengertian: security, surety, safety, peace) jelas dipengaruhi

Penulis adalah: Kepala Bagian Administrasi Umum AKPOL.

oleh kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi serta bagaimana keberhasilan Polri menyidik kejahatan itu. Harus diakui bahwa kemampuan mengungkap suatu kasus kejahatan masih perlu ditingkatkan.

KAPOLRI dalam suatu pengarahannya di SESPIMPOL LEMBANG mengkonstatir bahwa kemampuan menyelesaikan kasus rata-rata baru

mencapai 53%, bahkan ada beberapa Polda yang hanya mampu menyelesaikan kasus di wilayahnya sekitar 40% saja. Statement ini menjelaskan pada kita, andai kata terjadi 100 kasus kejahatan, yang dapat diselesaikan hanya 50 kasus saja. Ini tentunya suatu hal yang cukup memprihatinkan.

Agar lebih jelas dikutipkan data sebagai berikut :

TAHUN	CRIME TOTAL	TREND	CRIME CLEARENCE
1982	256.679	-	130.071 (50,67%)
1983	260.729	+ 1,5%	137.860 (52,67%)
1984	246.891	- 5,3 %	115.411 (46,75%)
1985	226.843	- 5,1%	113.100 (49,59%)
1986	200.945	- 11,4%	100.578 (50,05%)
1987	181.805	- 9,5%	90.870 (49,29%)
1988	190.520	+ 4,8%	99.288 (52,12%)

Memang kejahatan semakin canggih, hal ini seiring dengan modernisasi. Kemajuan teknologi di samping berdampak positif, juga mengakibatkan timbulnya perubahan bentuk-bentuk dan jenis kriminalitas seperti kejahatan Komputer, teknik pencetakan uang palsu, terorisme yang tentunya membutuhkan keahlian khusus untuk menangannya. Antisipasi yang tepat terhadap perkembangan situasi ini ialah, Polri harus menjadi pemburu-pemburu kejahatan yang tangguh. Pemburu sejati tidak akan pernah pulang dari padang perburuan tanpa membawa binatang

hasil buruannya. Crime hunter sejati, tidak akan berhenti, tidak akan menyerah sebelum si pelaku kejahatan dibekuk batang lehernya. Tertangkapnya si penjahat, tersidiknya kasus si tersangka, adalah kehormatan prajurit bagi seorang crime hunter.

SEBAB-SEBAB KEJAHATAN

Membicarakan crime hunter, rasanya tidak utuh tanpa menyinggung sebab-sebab kejahatan. Namun di dalam tulisan ini tidak akan dibicarakan secara menyeluruh sebab-sebab kejahatan dan etiologinya sebagaimana dirumuskan teo-

ri-teori kriminologi. Untuk kepentingan tulisan ini akan dikutipkan (Konsep Kriminologi oleh SOEDJONO, SH). 3 Mashab yang menjelaskan sebab-musabab kejahatan sebagai berikut:

1. MASHAB ANTHROPOLOGI

Mashab ini dipelopori oleh C. LOMBROSO (1835-1909). Ia berpendapat bahwa sebab kejahatan melekat pada pribadi-pribadi mungkin karena kewarisan kemerosotan sifat atau menderita penyakit (atavisme). Penjahat telah ditakdirkan menjadi penjahat sejak kelahirannya. Berdasarkan ciri-ciri badan dapat ditentukan apakah seorang itu penjahat atau tidak.

2. MASHAB LINGKUNGAN

Mashab ini bersemboyan "Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya, daripada saya sendiri". Lingkungan individu adalah yang menyebabkan kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh/teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association).

Mashab ini dipelopori oleh antara lain :

A. LACASSAGNE (1843-1924)
W.A. BONGER, SUTHERLAND dan lain-lain. Selanjutnya W.A. Bonger dalam penelitiannya menyimpulkan adanya 7 faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan yaitu :

1. Terlantarnya anak-anak.
2. Kesengsaraan.
3. Nafsu ingin memiliki.
4. Demoralisasi seksuil.
5. Alkoholisme.
6. Kurangnya peradaban.
7. Perang.

3. MASHAB BIO SOSIOLOGI

Sebab-sebab kejahatan terdapat pada baik faktor biologis (bakat) maupun faktor lingkungan. Pelopor mashab ini ialah E. FERRY (1856-1929).

Ia mensinteseikan antara faktor individu dengan faktor lingkungan sosial si individu.

Dengan penjelasan ke tiga mashab tadi dapatlah dikatakan sebab-sebab terjadinya kejahatan, senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Tampaknya sukar memastikan secara akurat faktor mana yang paling dominan sebagai penyebab kejahatan kecuali dengan studi kasus yang teliti.

Namun demikian apapun penyebabnya si penjahat harus dihukum. IMMANUEL KANT berkata "Tiap kejahatan harus dihukum, sekalipun besok pagi dunia kiamat". Dan dalam lingkup "The criminal

Justice System”, Polri lah organ pertama yang bertanggung jawab untuk terlaksananya mekanisme penghukuman ini.

MEMBURU PENJAHAT.

Memburu penjahat dapat diumpamakan seperti memburu harimau. Bila sang pemburu lengah, ia sendiri akan diterkam, dicabik-cabik si raja hutan. Pemburu tangguh, pastilah dia mengenal dan menguasai karakteristik medan dan binatang buruannya. Memburu celeng tentu lain caranya bila memburu buaya karena ke dua jenis binatang itu mempunyai bentuk dan sifat-sifat yang berbeda. Analog dengan ini menangkap pencuri tidak mungkin sama caranya bila menangkap pembunuh. Tetapi memang penjahat tidak selalu dapat disamakan dengan binatang buruan, karena binatang buruan dapat saja di "sukabumikan" sekehendak hati pemburu, sedangkan si penjahat harus ditangkap hidup-hidup karena ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemahiran menembak crime hunter bukan untuk mematikan, tetapi sekedar untuk melumpuhkan penjahat (bila penjahat bandel tidak mau menyerah dan melakukan perlawanan yang sangat membahayakan jiwa petugas).

Dalam lingkungan Kepolisian, organ yang bertugas pokok, berfungsi dan berperan sebagai crime hunter adalah Reserse (DIT/SAT/

UNIT). Di dalam pasal 14 lampiran E. KEP KAPOLRI No. Pol. : KEP/07/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang pokok-pokok organisasi Prosedur Kepolisian Negara RI. Resort (Polres) dikatakan antara lain: satuan Reserse Polres menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reserse yang meliputi (dikutip sebagian saja) sebagai berikut:

1. Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum maupun kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana penyelundupan, kejahatan uang palsu dan kejahatan narkoba.
2. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.

Selanjutnya masih di dalam pasal 14, unit Reserse Polres adalah unsur pelaksana pada SAT SERSE POLRES yang bertugas melaksanakan secara bulat fungsi penyidikan termasuk identifikasi dan kriminalistik lapangan, sampai suatu perkara yang ditanganinya selesai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. (analog dengan pasal 14 tadi, gambaran tugas reserse pada tingkat kewilayahan yang lain, sudah dapat disimpulkan).

Sudah barang tentu untuk dapat melaksanakan rumusan-rumusan tugas tersebut di atas, personil-per-

sonil reserse harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu. Secara umum seorang anggota Reserse harus tanggap dalam arti menguasai perundang-undangan termasuk perda-perda, menguasai kriminalistik, mengerti psikologi kriminil, lihai bela diri, dan mahir menembak. Di samping tanggap, ia harus tanggon, ia harus berwatak pejuang sejati. Dan at last but not least seorang Reserse harus trengginas, fisiknya harus sehat dan kuat. Secara khusus tentu ada derajat kualifikasi. Misalnya seorang reserse berpangkat Letnan Dua harus memiliki derajat kualifikasi yang lebih tinggi dari seorang Reserse yang berpangkat Sersan dua (memang pengorganisasian Reserse tidak gampang karena hierarki pangkat, jabatan tidak selalu klop dengan derajat keahlian tadi. Di sini dibutuhkan kemampuan managerial tersendiri pula).

Penulis berpendapat kualifikasi tertentu tadi hanya mungkin dicapai di LEMDIK-LEMDIK POLRI, khususnya di PUSDIK RESERSE. Ini berarti lemdik-lemdik tadilah organ pembentuk, pencipta personil yang crime hunter. Kesatuan-kesatuan kewilayahan sangat kecil (untuk tidak mengatakan tidak mungkin) mampu mewujudkan personil crime hunter yang tangguh. Kesatuan-kesatuan kewilayahan sudah cukup sibuk dengan tugas-tugas rutin yang sukar digesampingkan begitu saja dan pada umumnya juga tidak mempunyai

instruktur yang kualifaid di samping prasarana/sarana latihan yang minim. Kesatuan-kesatuan kewilayahan sebagai pengguna hanya dapat mempertahankan "Status quo" kemahiran/kemampuan atau sedikit memoles out put LEMDIK. Dalam menyongsong tahun 2000 sudah waktunya mewujudkan dengan sungguh-sungguh bahwa out put Lemdik-Lemdik Polri benar-benar siap pakai di medan tugas, sehingga para user tinggal mengomando, mengendalikan dan menilai.

SISI LAIN CRIME HUNTER

Adagium "Lebih baik mencegah kejahatan dari pada menindaknya" acapkali didengungkan, tetapi tampaknya semboyan itu hanya macan kertas saja karena konkritisasinya di lapangan jarang terlihat. Kriminologi menjelaskan, azas umum dalam upaya pencegahan kejahatan ialah dengan jalan menggabungkan 2 cara yaitu cara-cara moralistik dan cara-cara abolionistik.

Penulis berpendapat, apabila setiap kasus kejahatan yang terjadi, crime hunter dapat menangkap pelaku dan menyidikinya hingga tuntas, penjahat lain (calon penjahat) akan khawatir, ngeri, waswas, takut melakukan aksinya. Bila fungsi crime hunter berjalan dengan baik, upaya pencegahan kejahatan telah mengikutinya. Crime hunter yang efektif bak pedang


bermata dua, satu sisi menindak, sisi lainnya mencegah.

Sementara ada sikap mengge-
rutu tidak puas di kalangan crime
hunter karena vonis penjahat ter-
lalu ringan, tidak sebanding de-
ngan jerih payah pemburu, me-
nangkap dan menyidikinya, rasa-
nya sikap ini kurang etis dan ku-
rang mencerminkan solidaritas yang
tipis terhadap instansi lain yang
nota bene tubuh sendiri dalam
lingkup "The Criminal Justice Sys-
tem". Pejuang sejati tidak akan
patah semangat hanya karena me-
lihat vonis yang tidak sesuai (dan
tentunya, dengan approach yang
luwes melalui MAHKEJAPOL vo-
nis-vonis yang dianggap tidak tepat
akan dapat diperbaiki).

PENUTUP.

Rasa aman di dalam masya-
rakat bagaimanapun juga amat
ditentukan oleh keberhasilan Polri
menyidik tuntas setiap kasus kri-
minil yang terjadi. Dan organ
yang bertugas pokok, berfungsi
dan berperan di lingkungan Pol-
ri adalah Reserse.

Mewujudkan petugas Reserse
yang "Enormous Crime Hunter"
tentu bukan pekerjaan yang gam-
pang. Tetapi dengan kemauan dan
tekad yang sungguh-sungguh tak
ada sesuatu yang sukar untuk di-
capai. Dan saya kira hal ini telah
dimulai di LEMDIK-LEMDIK POL-
RI.





Bebas Becak

Jakarta sebagai Ibukota yang paling subur dengan becak harus segera bersih pada awal Maret 1990. Program penghapusan becak bukan pekerjaan ringan. Program tersebut selain bertujuan untuk mendukung slogan DKI yang bersih, manusiawi dan berwibawa juga dikandung maksud dalam rangka upaya alih profesi bagi pengemudi becak.

Gambar: Petugas SAT Bimmas Polda Metro Jaya tanpa mengenal lelah berusaha memberi penjelasan kepada pengemudi becak.

ASURANSI BEASISWA BERENCANA



Cara Lebih Tenang
Dan Leluasa
Mempersiapkan
Biaya Pendidikan
Putra-Putri Anda
Dimasa Depan

Setiap anak membutuhkan dorongan dan kasih sayang. Dan itu belum cukup hanya dengan nasihat atau belaian. Pendidikan, adalah wujud cinta kasih sejati setiap orangtua.

Namun faktor biaya sering jadi penghalang. Dengan Asuransi Beasiswa Berencana, Anda dapat mempersiapkan biaya pendidikan secara teratur. Sehingga setiap kali anak tamat belajar dan akan melanjutkan ketingkat lebih tinggi, selalu tersedia dana yang cukup untuk mendukungnya.

*Dengan Asuransi Beasiswa Berencana,
Anda telah mengungkapkan kasih
sayang yang sebenarnya.*

ASURANSI BEASISWA BERENCANA
Wujud Kasih Sayang Orangtua Yang Sebenarnya



BUMIPUTERA 1912
ASURANSI JIWA BERSAMA

KANTOR PUSAT JAKARTA: Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Telp. 5782899-5703812 (10 Lines) Telex. 44454 BP 1A, PO BOX 235

KANTOR CABANG MEDAN, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 138 Telp. 524828, 525057, 529749 PEMATANG SIANTAR, Jl. Let. Jend. S. Parman No.3 Telp. 21789

PADANG, Jl. Bagindo Aniz Khan No.22 Telp. 22128 PALEMBANG, Jl. Kolonel Atmo No.72 Telp. 21912 26359 JAKARTA L, Jl. HOS Cokroaminoto 85 Telp. 327606,

320004 JAKARTA II, Jl. Wolfer Monginsidi No.84 Telp. 7394999 7390540 BANDUNG, Jl. Asia Afrika No.141-143 Telp. 430703 433647 SEMARANG, Jl. Jend. A. Yani

No.141 Telp. 314530 313718 YOGYAKARTA, Jl. Jend. Sudirman No.28 Telp. 87573 SURABAYA, Jl. Ahmad Jais No.22 Telp. 45147 471521 470702 MALANG,